

Penerapan Diversi terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Jambi

Mhd. Badri, Sumaidi, Reza Iswanto

Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Correspondence: muhammadbadri1972@gmail.com, sumaidi.medi1966@gmail.com, reza.iswanto@unbari.ac.id

Abstrak. Banyak anak kini terlibat dalam tindak pidana, termasuk pencurian sehingga penyelesaiannya perlu dilakukan melalui diversi. Tujuan penelitian adalah untuk memahami dan menganalisis penerapan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Jambi dan kendala dalam hukum pidana dalam penerapan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Jambi. Untuk itu, penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum dengan rancangan kegiatan selama 6 bulan yang ruang lingkup atau objek dalam penelitian ini fokus pada penerapan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian di Kepolisian Sektor Kota Baru Jambi. Adapun bahan dan alat utama yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer yang berasal dari lapangan dan bahan hukum sekunder yang berasal dari perpustakaan, kemudian tempat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kepolisian sektor Kota Baru Jambi sehingga teknik pengumpulan data berupa wawancara secara langsung kepada responden yang menghasilkan teknik analisis yaitu analisis kualitatif. Adapun hasil penelitian ini adalah belum diterapkan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana oleh Kepolisian Resort Kota Jambi, akan tetapi masih ada beberapa kendala sehingga seringkali gagal dalam pencapaian diversi tersebut dan kendala dalam penerapan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian di wilayah hukum Kepolisian Sektor Kota Baru Jambi adalah pihak korban tidak mau dilakukan diversi karena masih mengutamakan efek jera terhadap pelaku.

Kata Kunci : Penerapan, Diversi, Anak, Tindak Pidana, Kepolisian Resort Kota Jambi

Abstract. Many children are now involved in criminal acts, including theft, so the solution needs to be done through diversion. The aim of the research is to understand and analyze the application of diversion to children as perpetrators of criminal acts in the jurisdiction of the Jambi City Resort Police and the obstacles in criminal law in the application of diversion to children as perpetrators of criminal acts in the jurisdiction of the Jambi City Resort Police. For this reason, this research uses a legal sociology approach with an activity design for 6 months whose scope or object in this research focuses on the application of diversion to children who are perpetrators of criminal acts of theft in the Jambi New City Sector Police. The main materials and tools used in this research are primary legal materials that come from the field and secondary legal materials that come from the library, then the place used in this research is the Jambi New City police sector so that the data collection technique is in the form of direct interviews with respondents. which produces an analysis technique, namely qualitative analysis. The results of this research are that diversion has not been applied to children as perpetrators of criminal acts by the Jambi City Resort Police, but there are still several obstacles so that diversion is often failed in achieving this and obstacles in implementing diversion against children as perpetrators of criminal acts of theft in the jurisdiction of the Sector Police. Kota Baru Jambi is where the victim does not want to carry out diversion because they still prioritize the deterrent effect on the perpetrator.

Keywords: Implementation, Diversion, Children, Crime, Jambi City Resort Police

PENDAHULUAN

Anak-anak saat ini rentan terhadap perilaku yang merugikan secara mental dan fisik, dan mereka bergantung pada bantuan orang lain. Oleh karena itu, negara perlu memberikan perlindungan dan pembinaan untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan anak yang sehat. Perlindungan yang serius diperlukan untuk mendukung tumbuh kembang anak secara utuh. Ada dua alasan penting mengapa anak perlu dilindungi yaitu :

1. Anak-anak merupakan generasi penerus dan harapan masa depan bangsa.
2. Anak-anak adalah kelompok masyarakat yang secara alami rentan dan memerlukan perlindungan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan mereka.

Kecanggihan teknologi saat ini, seperti akses ke film kekerasan, pornografi, dan narkoba, dapat mempengaruhi perilaku anak. Hal ini berpotensi mendorong anak untuk meniru tindakan negatif yang

dilihatnya, termasuk melakukan tindak pidana seperti pencurian. Menurut W. Friedman, penyimpangan tingkah laku atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor. Beberapa faktor dalam bukunya, juga menjelaskan bahwa :¹

1. Dampak negatif perkembangan yang cepat.
2. Arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Perubahan cara hidup sebagian orang tua yang pada akhirnya membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat.

Oleh karena itu, untuk melindungi anak dari berbagai tindak pidana, diperlukan peraturan-peraturan yang tepat yang dibuat oleh negara, sesuai dengan kebijakan hukum pidana. Untuk itu, Indonesia telah melindungi anak secara hukum melalui berbagai peraturan, termasuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, istilah untuk anak pelaku tindak pidana diubah menjadi Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH), yang merujuk pada anak berusia 12 hingga 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus.²

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur perlindungan hak-hak anak secara progresif, termasuk klausul diversi yang memungkinkan penyelesaian perkara anak di luar pengadilan untuk melindungi hak-hak mereka. Diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum.³ Tujuan dari penyelesaian perkara anak secara diversi terdapat dalam Pasal 6 yang berbunyi :⁴

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak.
2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan.
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan.
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi.
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengatur mekanisme Diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Secara konseptual pelaksanaan program diversi pada sistem peradilan pidana anak adalah untuk mencegah terjadinya peningkatan kejahatan anak di masa depan, dengan melibatkan semua pihak yang berkaitan langsung dengan tindak pidana oleh anak.⁵ Hal ini juga sesuai dengan isi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam pelaksanaannya diversi diatur pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi:

1. Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan Diversi.
2. Diversi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 - a. Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun, dan
 - b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Proses diversi dalam sistem peradilan pidana anak, menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, hanya dapat dilakukan pada penyidikan pendahuluan, kejaksaan, dan pengadilan negeri untuk anak yang melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman di bawah 7 tahun dan tanpa pengulangan tindak pidana. Jika tindak pidana yang dilakukan anak tersebut lebih dari 7 tahun, maka diversi tidak dapat diterapkan. Untuk itu, pelaksanaan diversi sebaiknya dilakukan sejak dini, seperti

¹Mohammad Taufik Makarao, dkk, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, halaman 3.

²Mohammad Taufik Makarao, dkk, *Op.Cit*, halaman 1.

³Sri Rahayu, *Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 6, Nomor 1, 2015, halaman 131.

⁴Paulus Hadisuprpto, *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, Bayumedia Publishing, Malang, 2008, halaman 130.

⁵Mujiburrahman, *Diversi dan Penjatuhan Sanksi Pidana pada Sistem Peradilan Anak*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 5, Nomor 1, 2018, halaman 808.

yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Kota Baru pada tingkat penyidikan. Dengan menyelesaikan perkara melalui diversi di tahap ini, anak dapat dihindarkan dari proses peradilan, tanpa perlu mempertimbangkan beratnya ancaman pidana yang dilakukan.

METODE

Metodologi penelitian yang dilakukan dalam penelitian tentang Penerapan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Baru Jambi sebagai berikut:

1. Pendekatan

Dengan mempertimbangkan penelitian mengenai penerapan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian di wilayah hukum Kepolisian Sektor Kota Baru Jambi, yang menggunakan metode yuridis empiris maka pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum berfokus pada analisis reaksi dan interaksi yang muncul ketika sistem norma beroperasi dalam masyarakat.⁶

Peneliti menggunakan pendekatan sosiologi hukum untuk mengkaji Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah penerapan undang-undang tersebut dalam masyarakat, khususnya terkait penerapan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian di wilayah hukum Kepolisian Sektor Kota Baru Jambi.

2. Rancangan Kegiatan

Rencana kegiatan sangat penting dalam suatu penelitian untuk mempersiapkan proses penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Rencana kegiatan dalam penelitian ini akan dilaksanakan selama 6 bulan.

3. Ruang Lingkup Atau Objek

Ruang lingkup dan objek penelitian berfungsi sebagai batasan yang memungkinkan peneliti untuk lebih fokus pada satu permasalahan tertentu. Dalam penelitian ini, ruang lingkup atau objek yang diteliti adalah penerapan diversi terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana pencurian di Kepolisian Sektor Kota Baru Jambi.

4. Bahan Dan Alat Utama

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer yang diperoleh dari lapangan dan bahan hukum sekunder yang diambil dari perpustakaan.

a. Penelitian lapangan (*field research*)

Data primer adalah informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber di lapangan, seperti lokasi penelitian, peristiwa hukum yang terjadi di sana, serta responden yang memberikan informasi kepada peneliti melalui wawancara, kuesioner dan angket.⁷ Penelitian lapangan ini dilakukan di Kepolisian Sektor Kota Baru Jambi dengan responden yang telah ditentukan, bertujuan untuk mengumpulkan data primer yang diperlukan dalam pembahasan penelitian.

b. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, yaitu data yang tidak diambil langsung dari sumber aslinya, melainkan berasal dari dokumen yang sudah ada, seperti bahan hukum.⁸ Bahan hukum sekunder mencakup rancangan Undang-Undang, hasil penelitian, pendapat pakar hukum, serta karya tulis hukum yang terdapat dalam media massa, buku dan jurnal hukum.⁹

Penelitian ini dilakukan dengan mempelajari buku-buku, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan dokumen terkait untuk membahas kebijakan hukum pidana mengenai penerapan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian di wilayah hukum Kepolisian Sektor Kota Baru Jambi. Hasil studi tersebut digunakan sebagai data sekunder untuk merumuskan dan menyusun teori dalam penelitian.

5. Tempat

⁶I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, halaman 23.

⁷Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2017, halaman 71.

⁸I Made Pasek Diantha, *Op.Cit*, halaman 192.

⁹*Ibid*, halaman 16.

Penelitian tentang penerapan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian di wilayah hukum Kepolisian Sektor Kota Baru Jambi, yang menjadi lokasi peristiwa hukum yang diteliti adalah Kepolisian Sektor Kota Baru Jambi terkait dengan penerapan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara secara langsung kepada responden yaitu pihak Kepolisian Sektor Kota Baru Jambi.

7. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Definisi operasional variabel penelitian adalah suatu definisi untuk menjelaskan terkait dengan judul dalam sebuah penelitian. Adapun definisi operasional variabel penelitian dalam penelitian ini yaitu:

a. Diversi

Diversi adalah langkah penyelesaian perkara pidana anak yang mengalihkan proses dari peradilan pidana ke proses di luar peradilan.

b. Anak

Anak adalah individu yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk mereka yang masih dalam kandungan dan belum pernah menikah.

c. Pelaku

Pelaku merujuk pada individu atau entitas hukum yang melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum.

d. Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang untuk mengambil barang milik orang lain dengan cara yang bertentangan dengan hukum pidana.

e. Wilayah hukum

Wilayah hukum adalah area tertentu yang secara geografis mencakup tanah, air, udara, dan manusia. Di dalam wilayah ini, hukum yang berlaku mengatur semua unsur tersebut, sehingga setiap elemen, terutama manusia, harus mematuhi hukum yang ditetapkan.

f. Kepolisian Sektor Kota Baru

Kepolisian Sektor (Polsek) yang dimaksud dalam penelitian hal ini Kepolisian Sektor yang bertugas di wilayah Kota Baru Jambi.

8. Teknik Analisis

Analisis data dalam penelitian tentang penerapan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian di wilayah hukum Kepolisian Sektor Kota Baru Jambi digunakan analisis kualitatif. Peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif sebagai proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.¹⁰ Penelitian ini membahas kebijakan hukum pidana terkait penerapan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian di wilayah hukum Kepolisian Sektor Kota Baru Jambi, dengan menyajikan uraian kalimat yang terstruktur berdasarkan kategori.

HASIL

Penerapan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Jambi

Konsep diversi, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, merupakan alternatif penyelesaian kasus pidana anak. Diversi memungkinkan penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum di luar pengadilan. Penyelesaian konflik di luar persidangan dapat mengatasi masalah yang timbul akibat tindak pidana, terutama ketika pelaku dan korban berdamai. Dengan adanya permohonan maaf dari korban, rasa bersalah terpidana dapat berkurang. Ini merupakan langkah untuk mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Kopol Indar Wahyu Dwi Septiawan menambahkan bahwa pihak Kepolisian Resort Kota Jambi sangat mendukung

¹⁰ Moh Nazir, *Metodologi Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, halaman 68.

agar pelaku tindak pidana pencurian yang masih di bawah umur tidak perlu dibawa ke pengadilan, melainkan cukup ditangani di tingkat Kepolisian Resort Kota Jambi.¹¹

Dalam penyelesaian tindak pidana pencurian di Kepolisian Resort Kota Jambi dilakukan dengan memanggil korban dan orang tua pelaku untuk berdamai. Jika keduanya sepakat, korban akan mencabut laporannya, sehingga tidak menimbulkan masalah lebih lanjut. Pendekatan damai melalui diversi dianggap lebih baik daripada jalur hukum, di mana pelaku hanya perlu memberikan ganti rugi kepada korban. Untuk itu, Pelaku pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur sebaiknya diselesaikan secara damai atau dengan memberikan ganti rugi kepada korban, karena kedudukan hukum anak berbeda dengan orang dewasa. Hal ini juga mencerminkan kurangnya pengawasan dari orang tua terhadap anak-anak mereka.

Pelaksanaan diversi bertujuan untuk melindungi anak dari dampak negatif penyelesaian perkara pidana melalui sistem peradilan, sesuai dengan Pasal 6 Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversi berfokus pada pencapaian kesepakatan antara korban dan pelaku anak, sehingga anak tidak menerima sanksi pidana. Selain itu, diversi juga mendorong masyarakat di Jambi untuk lebih memperhatikan anak-anak agar terhindar dari tindak pidana, seperti pencurian.

Pelaku pencurian, ATP dan R, berhasil mencuri aksesoris *handphone*, kartu perdana, dan paket internet milik korban Rio Ramadhan dengan menggunakan linggis untuk membongkar toko. Mereka berencana menjual barang curian tersebut ke penjual pulsa di Kota Jambi, dan sebagian sudah terjual. ATP dan R berperan sebagai eksekutor, sementara W adalah otak di balik pencurian dan kini menjadi buronan pihak Kepolisian Resort Kota Jambi. Total pelaku dalam kasus ini berjumlah tiga orang anak. Namun, jika dilihat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur penyelesaian perkara anak di semua tingkat proses pidana, termasuk penyidikan, penuntutan, dan pengadilan, dengan penekanan pada upaya diversi. Pasal 7 Ayat 1 menyatakan bahwa diversi wajib dilakukan, kecuali untuk pelaku tindak pidana berat seperti pembunuhan, pemerkosaan, perdagangan narkoba, dan terorisme, yang dapat dihukum hingga tujuh tahun penjara. Dengan demikian, diversi tidak hanya bergantung pada usia anak.

Kepolisian Resort Kota Jambi melaksanakan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Prosedur diversi ini dilakukan untuk menangani kasus pencurian yang melibatkan anak. Adapun prosedurnya sebagai berikut:¹²

1. Pihak Kepolisian Resort Kota Jambi melakukan pemanggilan kepada para pihak

Proses diversi dilakukan melalui mediasi antara korban dan pelaku, dengan pelaku didampingi oleh keluarganya. Di Kepolisian Resort Kota Jambi, penyidik Perlindungan Perempuan dan Anak memanggil kuasa hukum dan pihak BAPAS anak untuk menyelesaikan kasus. Sesuai Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi melibatkan musyawarah antara anak, orang tua, korban, dan pihak terkait lainnya, dengan pendekatan Keadilan Restoratif.

Anak yang mencuri dianggap melanggar hukum dan bisa dianggap pelaku tindak pidana, namun karena mereka masih di bawah umur, korban seharusnya memaklumi. Tindak pidana pencurian pada anak dipengaruhi oleh faktor pendidikan dan kurangnya pengawasan orang tua. Oleh karena itu, tuntutan terhadap anak sebaiknya wajar dan diselesaikan secara damai melalui diversi, sehingga anak dapat dikembalikan kepada orang tuanya.

Pemanggilan pihak korban dilakukan untuk menanyakan penyelesaian kasus pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur, sesuai dengan Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kesepakatan diversi memerlukan persetujuan dari korban dan/atau keluarganya, serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali dalam kondisi tertentu seperti:

a. Tindak pidana yang berupa pelanggaran.

¹¹Wawancara dengan Kompol Indra Wahyu Dwi Septiawan, Kasat Reskrim Kepolisian Resort Kota Jambi, *Prosedur Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Jambi*, tanggal 20 Mei 2024.

¹²Wawancara dengan Kompol Indar Wahyu Dwi Septiawan, Kasat Reskrim Kepolisian Resort Kota Jambi, *Prosedur Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Jambi*, tanggal 20 Mei 2024.

- b. Tindak pidana ringan.
- c. Tindak pidana tanpa korban.
- d. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Keempat hal tersebut bersifat alternatif, sehingga jika salah satu kriteria terpenuhi, persetujuan tidak diperlukan. Jika korban setuju untuk menyelesaikan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak melalui diversi, Kepolisian Resort Kota Jambi akan melaksanakan proses diversi.

2. Tahap diversi

Penyidik Kepolisian Resort Kota Jambi berfungsi sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus pencurian oleh anak melalui diversi, sesuai dengan Pasal 29 Ayat (1) dan Ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Penyidik wajib mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai.
- (2) Proses Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya Diversi.

Penyidik Kepolisian Resort Kota Jambi melakukan diversi dengan melibatkan pelaku, korban, dan keluarga dari kedua belah pihak, serta pembimbing kemasyarakatan. Hal ini sesuai dengan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengharuskan penyidik meminta saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah laporan tindak pidana. Perlakuan khusus diperlukan untuk anak yang berhadapan dengan hukum, terutama dalam tahap penyidikan, yang harus dipisahkan dari proses penyidikan orang dewasa.

Pihak pelaku, korban, keluarga, dan pembimbing kemasyarakatan perlu bekerja sama untuk mencari solusi atas kasus anak, guna memperbaiki kerusakan akibat kejahatan dan mengembalikan situasi sebelum kejadian. Upaya ini harus berfokus pada kepentingan terbaik anak, bukan sebagai pembalasan, sesuai dengan Pasal 8 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu proses Diversi wajib memperhatikan:

- a. Kepentingan korban.
- b. Kesejahteraan dan tanggung jawab Anak.
- c. Penghindaran stigma negatif.
- d. Penghindaran pembalasan.
- e. Keharmonisan masyarakat dan
- f. Kepatutan, kesucilaan, dan ketertiban umum.

Jika para pihak sepakat menyelesaikan masalah secara kekeluargaan, penyidik akan membuat berita acara kesepakatan hasil diversi. Ini sesuai dengan Pasal 29 Ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan bahwa jika proses diversi berhasil, penyidik akan menyampaikan berita acara dan kesepakatan kepada ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan.

Hasil kesepakatan diversi disampaikan kepada atasan di Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Kota Jambi dalam waktu tiga hari. Selanjutnya, hasil tersebut diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dikeluarkan penetapan dalam waktu maksimal tiga hari. Setelah menerima surat penetapan, penyidik Kepolisian Resort Kota Jambi mengeluarkan surat penghentian penyidikan.

Hal ini sesuai dengan isi Pasal 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dituangkan dalam bentuk kesepakatan Diversi.
- (2) Hasil kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan Diversi.
- (4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan. (5) Setelah menerima penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4),

Penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau Penuntut Umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.

Laporan mengenai kesepakatan Diversi harus disampaikan secara ringkas dalam waktu maksimal 1 x 24 jam dan secara lengkap dalam waktu maksimal 3 x 24 jam setelah kesepakatan tersebut. Jika kesepakatan tidak tercapai, pembimbing kemasyarakatan wajib melaporkan kepada atasan penyidik dalam waktu yang ditentukan, dan atasan harus menindaklanjuti laporan dalam waktu maksimal 7 hari. Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 8 Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang isinya sebagai berikut:

- (1) Dalam hal kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan segera melaporkannya kepada pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (2) Pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menindaklanjuti laporan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari.

Jika proses penerapan diversi tidak menghasilkan kesepakatan, peradilan pidana anak akan dilanjutkan ke tingkat berikutnya. Hal ini sesuai dengan Pasal 29 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yang menyatakan bahwa jika diversi gagal, penyidik harus melanjutkan penyidikan dan menyerahkan perkara ke Penuntut Umum beserta berita acara diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

3. Penghentian Penyidikan

Pasal 109 ayat 2 KUHAP mengatur alasan penghentian penyidikan, sedangkan Pasal 29 Ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa penghentian penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana dapat dilakukan setelah hasil kesepakatan diversi disampaikan ke Pengadilan Negeri. Jika penyidik mengeluarkan Surat perintah Penghentian Penyidikan (SP3) sebelum adanya penetapan hasil diversi, hal ini berpotensi menjadi penyalahgunaan kewenangan. Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang dikeluarkan oleh penyidik harus diberitahukan kepada tersangka, keluarganya, dan pihak pelapor. Penyidik Kepolisian Resort Kota Jambi juga wajib memberitahukan penuntut umum saat memulai penyidikan. Kewajiban pemberitahuan ini berlaku tidak hanya pada awal penyidikan, tetapi juga saat penghentian penyidikan.

Kendala Dalam Hukum Pidana Dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Jambi

Meskipun pihak Kepolisian Resort Kota Jambi telah melaksanakan diversi untuk anak pelaku tindak pidana, masih terdapat beberapa kendala dalam penerapannya.¹³ Kendala muncul akibat ketidaksempurnaan dalam pelaksanaan, yang dapat berasal dari pelaku, korban, atau perubahan masyarakat yang mempengaruhi pemahaman hukum. Menurut wawancara dengan Kepolisian Resort Kota Jambi, terdapat kendala dalam proses diversi untuk melindungi anak yang berhadapan dengan hukum seperti pihak korban tidak mau dilakukan diversi.¹⁴

Diversi sulit dilaksanakan dalam kasus pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur karena korban merasa dirugikan dan enggan untuk berdamai, akibat kemarahan dan kekecewaan terhadap pelaku. Hal ini menyulitkan pihak Kepolisian Resort Kota Jambi dalam menyelesaikan perkara. Kesulitan ini juga disebabkan oleh kurangnya pemahaman korban mengenai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur tentang diversi. Padahal apabila dilihat dari isi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa :

- (1) Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

¹³Wawancara dengan Kompol Indar Wahyu Dwi Septiawan, Kasat Reskrim Kepolisian Resort Kota Jambi, *Prosedur Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Jambi*, tanggal 20 Mei 2024.

¹⁴Wawancara dengan Inspektur Dua (IPDA) Reny Widya Novianti, S.H, Anggota Kepolisian Resort Kota Jambi, *Masalah Penyidikan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian*, Jambi, tanggal 20 Mei 2024.

- (2) Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
- (3) Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di atas menegaskan bahwa penyelesaian kasus anak harus melalui proses diversi sejak tahap penyidikan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak mengutamakan jalur pengadilan, melainkan menekankan pentingnya diversi sebagai alternatif penyelesaian. Walaupun demikian, banyak korban tindak pidana yang lebih memilih proses pengadilan untuk memastikan pelaku dihukum dan memberikan efek jera. Ini membuktikan bahwa masih banyak korban yang belum memahami Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Padahal, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini menegaskan bahwa meskipun anak melakukan tindak pidana, hak-hak anak, termasuk proses diversi, harus diperhatikan. Semua norma dan standar hak anak dalam undang-undang tersebut harus diterapkan pada semua anak yang terlibat dalam tindak pidana ringan.

SIMPULAN

Penulis menyimpulkan hasil pembahasan terkait permasalahan penerapan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Jambi sebagai berikut :

1. Penerapan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Jambi adalah belum diterapkan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana oleh Kepolisian Resort Kota Jambi, akan tetapi masih ada beberapa kendala sehingga seringkali gagal dalam pencapaian diversi tersebut.
2. Kendala dalam penerapan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian di wilayah hukum Kepolisian Sektor Kota Baru Jambi adalah pihak korban tidak mau dilakukan diversi karena masih mengutamakan efek jera terhadap pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2017
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial II Kenakalan Remaja*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Mohammad Taufik Makarao, dkk, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013
- Paulus Hadisuprpto, *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, Bayumedia Publishing, Malang, 2008

Jurnal

- Mujiburrahman, Diversi dan Penjatuhan Sanksi Pidana pada Sistem Peradilan Anak, *Jurnal Ilmu Hukum, Ilmu Hukum, Volume 5, Nomor 1*, 2018
- Sri Rahayu, Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Ilmu Hukum, Jurnal Ilmu Hukum Jambi, Volume 6, Nomor 1*, 2015

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak